BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : PE.09.03/LHE-1008/PW21/6/2022
TANGGAL : 28 NOVEMBER 2022

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jalan Tamalanrea Raya No. 3, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Makassar
Telepon (0411) 590591, 590592, Faksimili (0411) 590595, email sulsel@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHE-1008/PW21/6/2022 28 November 2022
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar

Yth. Bupati Kepulauan Selayar
di Benteng

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melaksanakan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Dari hasil evaluasi, kami menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **Level 2 *(dua)* dengan skor 2,11,** sebagai berikut:

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1.	Pengelolaan SDM	3	0,54	2	0,36
2.	Praktik Profesional	2	0,36	2	0,36
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18	2	0,15
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	2	0,16	2	0,12
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,36	2	0,32
6.	Peran dan Layanan	3	1,20	2	0,8

Dari hasil evaluasi masih dijumpai *Area of Improvement* (AoI) yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, yaitu:

1) Perencanaan SDM APIP.

   Dalam perencanaan SDM, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar belum menyusun kebutuhan SDM serta belum melakukan penempatan dan pola mutasi SDM APIP sesuai dengan kebutuhan.

2) Pengembangan SDM Profesional APIP

   Dalam pengembangan SDM, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar:

   - Belum memiliki peta kompetensi berdasarkan kerangka kompetensi yang dibutuhkan dan memuat *analisis gap* antara kebutuhan dan kondisi eksisting

· UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
· Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

SDM, sehingga menghasilkan kompetensi SDM sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan (CIA, CGAP, CFE, CFrA,CGCAE dan sebagainya);

- Belum merancang program *team building* yang bertujuan untuk membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim;
- Belum merancang program pengembangan SDM sesuai pemenuhan jam pelatihan minimal selama setahun;
- Belum merancang pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu;
- Belum merancang pengembangan SDM APIP menjadi *role* model bagi pengembangan SDM.

3) Perencanaan Pengawasan

Kertas kerja penyusunan PKPT masih menggunakan pedoman lama, dimana penetapan risiko masih berdasarkan OPD belum menjabarkan risiko berdasarkan program dan pemilihan urusan/OPD hanya menggunakan Faktor Pertimbangan Manajemen dalam penetapan risiko OPD.

4) Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas.

Dalam program penjaminan dan peningkatan kualitas, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar belum melakukan:

- Penilaian berkala secara mandiri dan atau dengan pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik dan standar audit;
- Pengembangan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti hasil *Quality Assurance Improvement Program* berupa pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern dan kesesuaian dengan standar;
- Pelaporan hasil QAIP terkait kualifikasi dan independensi tim penilai;
- Wawancara kepada *stakeholders* terkait tingkat kepuasan terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern.

5) Pelaksanaan Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar belum:

- Melakukan analisis terhadap informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran *(overruns)*, dan penghematan biaya *(cost saving)*;
- Membuat analisa atas Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan rincian per jenis kegiatan.

6) Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

Dalam pengelolaan komunikasi intern, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar belum mendokumentasikan secara tertib atas pelaksanaan forum komunikasi internal dan belum melakukan survei kepuasan pegawai terhadap pelaksanaan forum, apel pagi, rapat berkala, pengarahan/*briefing,* PPM, ekspose konsep LHP dan sebagainya sebagai bukti peningkatan efektivitas dan efisiensi hubungan komunikasi internal APIP untuk perbaikan implementasinya ke depan.

7) Hubungan APIP dengan Manajemen

Dalam hubungan APIP dengan Manajemen, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar belum membuat Laporan kegiatan keikutsertaan dalam komite organisasi strategis.

8) Koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar belum melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan.

9) Audit Ketaatan

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Audit Ketaatan (*Compliance Auditing*), belum melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama;
- Mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit (termasuk *Potential Audit Objektive* (PAO), *Tentative Audit Objective* (TAO), dan metodologi pengambilan sampel).

10) Audit Kinerja

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan audit kinerja, namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam hal:

- Penentuan objek audit kinerja dalam PKPT berdasarkan program prioritas/unggulan daerah dan berisiko tinggi;

- Perencanaan audit dikomunikasikan dengan auditi terkait rencana pengawasan, memahami profil dan subyek penugasan (tujuan, ruang lingkup dan proses bisnis), mengidentifikasi dan menilai risiko spesifik penugasan, menentukan tujuan, ruang lingkup dan kriteria penilaian kinerja yang disepakati dan mengembangkan rencana audit yang terperinci;
- Penyusunan simpulan yang spesifik atas 3E (ekonomis, efisien dan efektif) dan mengembangkan rekomendasi yang memberi konstribusi meningkatkan atau memelihara efisiensi, efektivitas dan kinerja organisasi serta mengurangi paparan risiko organisasi.

11) *Assurance* atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D (*Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC*)
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar belum menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan *assurance* atas GRC.

12) Jasa Konsultansi (*Advisory Services)*
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar telah memiliki mandat dan telah mengimplementasikan kegiatan jasa konsultansi serta telah menyusun Pedoman *Advisory Service* Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar namun pemberian layanan jasa konsultansi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar belum dibuatkan laporan secara berkala sebagai tambahan informasi dalam laporan ikhtisar hasil pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.

Sehubungan dengan capaian tersebut, kami menyarankan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar menginstruksikan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:

1. Membuat rencana aksi peningkatan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Melengkapi dokumen pemenuhan Kapabilitas APIP sesuai dengan *Area of Improvement* (AoI) yang belum terpenuhi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rizal Suhaili

Tembusan:
Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

bpkp